



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas diperlukan pegawai yang memadai, professional dan berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi; (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Bekasi.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Bekasi.
3. Kepala adalah Kepala Puskesmas.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Puskesmas Kabupaten Bekasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Dengan BLUD.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang dibebankan pada biaya operasional Puskesmas.
7. Pengadaan pegawai non pegawai negeri sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
8. Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebelum masa kontrak selesai.

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan inventarisasi kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Puskesmas membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Puskesmas menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pengadaan non Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja sama dengan SKPD atau lembaga lainnya.

Pasal 3

- (1) Kepala Puskesmas membentuk panitia pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari unsur Puskesmas, SKPD atau lembaga lainnya jika diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ditentukan persyaratan calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

(3) Syarat calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Bekasi;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil termasuk pegawai BUMN/BUMD, atau calon/anggota TNI/Polri, atau sebagai pegawai swasta;
- e. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. syarat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan; dan
- j. bersedia menandatangani kontrak kerja.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 4

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. jumlah, jenis dan kualifikasi kebutuhan pegawai;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga

Penyaringan

Pasal 5

- (1) Panitia pengadaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil mengadakan penyaringan calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Panitia pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;

- c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Materi ujian calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil meliputi:
- a. ujian tertulis;
 - b. ujian wawancara; dan
 - c. ujian ketrampilan.

Pasal 6

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pelamar calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dituangkan dalam kontrak kerja yang berisi antara lain hak dan kewajiban pegawai non pegawai negeri sipil.
- (3) Kepala Puskesmas melakukan evaluasi kinerja terhadap pegawai non pegawai negeri sipil yang diangkat.

Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai non pegawai negeri sipil dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Pengangkatan pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB III

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Pegawai non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila;

- a. mengajukan permohonan berhenti dan disetujui Kepala Puskesmas;

- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- c. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- d. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; atau
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Plt. BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 17